

202210110311611  
Suci Rohmatun Zunairoh  
Prodi Ilmu Hukum

## **TUGAS AKHIR**

### **ANALISIS PROPORSIONALITAS PEMBATASAN HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI MAHASISWA DALAM PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UU ITE**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan**

**Nomor:3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)**

**Oleh :**

**Suci Rohmatun Zunairoh**

**NIM : 202210110311611**



**Universitas Muhammadiyah Malang**

**Fakultas Hukum**

**2026**

202210110311611  
Suci Rohmatun Zunairoh  
Prodi Ilmu Hukum

## **SAMPUL**

**ANALISIS PROPORSIONALITAS PEMBATAAN HAK ATAS KEBEBASAN  
BEREKSPRESI MAHASISWA DALAM PENERAPAN PASAL 27 AYAT(3) UU  
ITE (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR  
3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)**

## **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
SUCI ROHMATUN ZUNAIROH  
NIM: 202210110311611

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2026

## LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PROPORSIONALITAS PEMBATASAN HAK ATAS  
KEBEBASAN BEREKSPRESI MAHASISWA DALAM PENERAPAN  
PASAL 27 AYAT(3) UUD 1945 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
MEDAN NOMOR 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)

Diajukan Oleh

SUCI ROHMATUN ZUNAIROH  
202210110311611

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Monday 19 January 2026

Pembimbing Utama,



Celdi Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.C.L., Ph.D


Pembimbing Pendamping,



Syariful Alam, S.H.I., M.H.I




Dekan,



Yonggi, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, S.H., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh

SUCI ROHMATUN ZUNAIROH

202210110311611

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Monday 19 January 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua      Cekh Serya Pratiwi, S.H., LL.M., M.C.L., Ph.D

Sekretaris      Syariful Alam, S.H., M.H.I

Penguji I      Timuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II      Wahyudi Kurnawan, S.H., M.H.I



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SUCI ROHMATUN ZUNAIROH  
NIM : 202210110311611  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PROPORSIONALITAS PEMBATASAN HAK ATAS  
KEBEBASAN BEREKSPRESI MAHASISWA DALAM PENERAPAN  
PASAL 27 AYAT(3) UU ITE (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
MEDAN NOMOR 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 January 2026



Suci Rohmatun Zunairoh

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### UNGKAPAN DIRI

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kekuatan, dan keteguhan hati yang diberikan hingga akhirnya saya dapat menuntaskan skripsi ini. Perjalanan panjang dalam menulis karya ini bukan sekadar tentang memenuhi syarat akademik, melainkan juga perjalanan batin untuk memahami makna keadilan dan tanggung jawab sebagai calon sarjana hukum. Saya belajar bahwa hukum bukan hanya tentang benar dan salah, tetapi juga tentang keberanian untuk berpihak pada kebenaran, sekecil apa pun suaranya.

Skripsi ini menjadi saksi dari setiap kegelisahan, air mata, dan semangat yang tak pernah padam meski dihadang rasa lelah dan ragu. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi langkah kecil menuju cita-cita besar: menjadikan hukum sebagai jalan pengabdian bagi kemanusiaan dan keadilan.

### MOTTO

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberi jalan keluar”  
(QS.At-Talaq :2)

“Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat” (QS.Al-Baqarah: 153)

## ABSTRAKSI

**Nama : Suci Rohmatun Zunairoh**  
**NIM : 202210110311611**  
**Judul : Analisis Proporsionalitas Pembatasan Hak Atas Kebebasan Berekspresi Mahasiswa Dalam Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)**  
**Pembimbing : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D**  
**Syariful Alam S.H.I.,M.H**

Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn melibatkan seorang mahasiswa bernama Muhammad Farhan Balatif atas unggahan di media sosial yang dianggap menghina pejabat publik. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana penerapan pasal tersebut memenuhi prinsip pembatasan hak asasi manusia yang ditetapkan oleh hukum (*prescribed by law*) dan memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*) dalam melindungi reputasi pejabat publik, serta apakah hakim telah menimbang secara seimbang antara perlindungan reputasi pejabat publik dan kebebasan berekspresi mahasiswa. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta konsep hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam putusan tersebut tidak memenuhi unsur *prescribed by law*. Pembatasan hak melalui pasal ini juga tidak memenuhi tujuan sah *legitimate aim* untuk melindungi reputasi pejabat publik. Kemudian kerugian antara yang diderita pejabat dan kerugian masyarakat tidak seimbang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa putusan belum mencerminkan keseimbangan antara hak atas reputasi dan hak atas kebebasan berekspresi.

**Kata Kunci : UU ITE, Kebebasan Berekspresi, Proporsionalitas.**

## ABSTRACT

**Name : Suci Rohmatun Zunairoh**  
**NIM : 202210110311611**  
**Title : Proportional Analysis of Restrictions on Students' Right to Freedom of Expression in the Implementation of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law (Study of Medan District Court Decision Number: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)**  
**Adviser : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D**  
**Syariful Alam S.H.I.,M.H**

The application of Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) in Medan District Court Decision Number 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn involved a student named Muhammad Farhan Balatif for a social media post deemed insulting to a public official. The main issue examined is how the application of this article meets the principle of human rights restrictions established by law and has a legitimate aim in protecting the reputation of the public official, and whether the judge has balanced the protection of the public official's reputation and the student's freedom of expression. This study uses a normative juridical approach through a review of relevant laws and regulations, court decisions, and legal concepts. The analysis shows that the application of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law in the decision does not meet the element of being prescribed by law. The limitation of rights through this article also does not fulfill the legitimate aim of protecting the reputation of the public official. Furthermore, the losses suffered by officials and the public are disproportionate. This situation indicates that the decision does not reflect a balance between the right to reputation and the right to freedom of expression.

**Keywords: ITE Law, Freedom of Expression, Proportionality.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya untuk Allah SWT, yang Maha pengasih lagi Maha penyayang dan penguasa alam serta isinya. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa manusia dari jaman jahiliyah hingga jaman yang modern dan berilmu seperti sekarang ini. Berkat petunjuk Allah SWT, penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan judul “ **ANALISIS PROPORSIONALITAS PEMBATAAN HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI MAHASISWA DALAM PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UU ITE(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn).**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Sehingga, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moriil maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang penulis hormati :

1. Kedua orang tua saya , sosok orang tua yang hebat bagi diri saya , yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas doa dan dukungan materil maupun moril yang tiada hentinya.
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. Ibu Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D dan Bapak Syariful Alam.,S.H.I.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmu kepada saya untuk membimbing, memberi petunjuk, arahan

dan saran-saran yang sangat membangun dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang saya dapatkan selama perkuliahan.
6. Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMM, terimakasih untuk bantuan yang saya dapatkan pada waktu perkuliahan.
7. Seluruh Keluarga Besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.
8. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

**Wassalammualaikum Wr.Wb**

**Malang,6 Januari 2025**

**SUCI ROHMATUN ZUNAIROH**

**202210110311611**

## DAFTAR ISI

### Contents

SAMPUL.....	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	II
SURAT PERNYATAAN .....	IV
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO .....	V
ABSTRAKSI.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI .....	X
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II .....	14
TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Tinjauan tentang Hak Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Berpendapat.....	14
B. Tinjauan tentang HAM dan Pembatasannya.....	21
C. Tinjauan tentang Proporsionalitas .....	26
D. Tinjauan tentang Pertimbangan Yuridis Hakim .....	28
E. Tinjauan umum Pasal 27 ayat (3) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ....	32
F. Kerangka pemikiran .....	35
BAB III.....	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Analisis Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE memenuhi Prinsip Pembatasan HAM “Prescribed by Law” dan “Legitimate Aim” dalam Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.MDN .....	37
BAB IV .....	53

<b>PENUTUP</b> .....	53
<b>A. Kesimpulan</b> .....	53
<b>B. Saran</b> .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	55



## Daftar Lampiran

<b>Surat Tugas.....</b>	<b>58</b>
<b>Kartu Kendali.....</b>	<b>60</b>
<b>Sertifikat Bebas Plagiasi.....</b>	<b>62</b>
<b>Putusan.....</b>	<b>63</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Literatur Akademik:

- Ariany, Dewi & Yudi Perdana. 2024. *Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Kritik atas Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ariany, R., & Perdana, F. (2024). *Kebebasan Berekspresi di Era Digital*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 101–132.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 40–55.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 50–75.
- Asshiddiqie, Jimly. (2019). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 235–260.
- Effendi, M., dkk. (2022). *Hak Asasi dan Kebebasan Akademik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 75–101.
- Fadillah, R. (2023). *Prinsip Kesesuaian dalam Pembatasan Hak Asasi*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 60–83.
- Fitriani, D. (2020). *Asas Proporsionalitas dalam Putusan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45–67.
- Hafid Ali, Anggraeny, & Nurul Hafid. (2022). *Asas Proporsionalitas dalam Hukum HAM*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 51–75.
- Harahap, Z. (2020). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Medan: USU Press, hlm. 90–110.
- Harjono, M. (2019). *Hukum dan Dinamika Teknologi Informasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 115–130.
- Ibrahim, Johnny. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, hlm. 24–43.
- Komnas HAM. (2015). *Panduan Hak atas Kebebasan Berekspresi*. Jakarta: Komnas HAM, hlm. 10–28.
- Mill, John Stuart. (2024). *On Liberty*, diterjemahkan dalam Ariany & Perdana. *Kebebasan Berekspresi di Era Digital*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 77–92.

- Mulyadi, R., & S.H. (2023). "Proporsionalitas dalam Pembatasan HAM." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 1, hlm. 44–59.
- Nasution, A. (2017). *Hukum dan Media Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 30–56.
- Pratiwi, Cekli Setya. (2019). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Malang: UB Press, hlm. 41–70.
- Pratiwi, Cekli Setya. (2020). *Hukum Siber dan Kebebasan Berekspresi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 60–90.
- Pratiwi, Cekli Setya.. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Setara Press, hlm. 13–25.
- Pratiwi, Cekli Setya.. (2020). *Hukum Siber dan Kebebasan Berekspresi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 55–89.
- Putra, A. (2020). *Uji Keseimbangan dalam Hukum HAM*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 55–73.
- Radbruch, Gustav. (1946). *Rechtsphilosophie*. Dikutip dalam Sudarto. *Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 25–30.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, hlm. 15–37.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I.B. (2011). *Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 21–42.
- Sabrina, D., dkk. (2022). "Uji Proporsionalitas dalam Pembatasan HAM." *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 9, No. 2, hlm. 115–128.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Susanti, Bivitri. *Hukum dan Kebebasan Berpendapat di Era Digital*. Jakarta: LP3ES, 2021
- UNESCO. (1997). *Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel*. Paris: UNESCO, hlm. 1–9.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. New York: United Nations, hlm. 3–4.

Wahyudi, A. (2021). *Kebebasan Akademik di Era Digital*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 47–68.

Wijaya, H. (2023). *Integritas Akademik dan Etika Digital*. Bandung: Alfabeta, hlm. 55–70.

Yulia, N. (2020). *Hukum Pidana Siber di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 85–106.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 76/PUU-XV/2017*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Suci Rohmatun Zunairoh

Nim : 202210110311611

Dengan Judul Skripsi :


" Analisis Proporsionalitas Pembatasan Hak Atas Kebebasan  
Berekspresi Mahasiswa Dalam Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE  
( Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :  
3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn) "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Malang, 26 Desember 2025

  
Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum